IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN
DESA PETUNJUNGAN

TENTANG
PELAKSANAAN PENGABDIAN DENGAN JUDUL INSTAROOM: SMART DISCUSSION CONTROLLER

NOMOR: 2.6.122/UN32.5.5.3.9/KS/2026
NOMOR:

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Satu Juni Dua Ribu Dua Puluh Enam (1-6-2026)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Sujito, S.T., M.T., Ph.D: Ketua Program Studi S1 Teknik Elektro, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**

2. Agus Herwanto S.Pd.: Kepala Desa, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Desa Petunjungan, yang berkedudukan di Dusun Pasar RT 001 RW 001 No 13 Kab. Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Pelaksanaan Pengabdian dengan Judul Instaroom: Smart Discussion Controller yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
(2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Pelaksanaan Pengabdian dengan Judul Instaroom: Smart Discussion Controller.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

(1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program Pelaksanaan Pengabdian dengan Judul Instaroom: Smart Discussion Controller antara Program Studi S1 Teknik Elektro, Universitas Negeri Malang dengan Desa Petunjungan .
(2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh para mahasiswa.
(3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Pelaksanaan Pengabdian dengan Judul Instaroom: Smart Discussion Controller minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan sesuai peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 1 Juni 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Pasal 5
PENUTUP

(1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
(2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
(3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar

musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

(4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,	**PIHAK KEDUA**,
Ketua Program Studi	Kepala
S1 Teknik Elektro	Desa Petunjungan
Sujito, S.T., M.T., Ph.D	**Agus Herwanto S.Pd.**
NIP 197606132003121001	

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Teknik UM

Prof. Dr. Ir. Andoko, S.T., M.T.
NIP 196508121991031005